PENCATATAN NIKAH MENURUT PERSPEKTIF AHLI HUKUM

Erman Jaya
Ermanjaya44@gmail.com
Penghulu Madya pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

ABSTRAK

Pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang akan dijalani oleh pasangan suami istri, walaupun secara pasti tidak terdapat kesepakatan dari para ahli hukum terhadap kedudukan pencatatan perkawinana tersebut, apakah sebagai penentu sah tidaknya sebuah perkawinan.

Kata Kunci: *Pencatatan Nikah, perspektif ahli hukum*

PENDAHULUAN

Peraturan tentang pencatatan perkawinan bagi rakyat Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda seperti yang terdapat di dalam Stbld. 1895 No. 198, yang kemudian diperbaharui dengan Stbld. 1929 No. 348, Stbld 1931 No. 467, Stbld. 1932 482 dan Stbld. 1933 No. 98.

Setelah Indonesia merdeka peraturan tentang pencatatan perkawinan dimuat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975.

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan ayat (2) berbunyi "Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dukungan terhadap pasal tersebut dijumpai dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

Dari dua ketentuan pasal di atas tergambar dengan jelas bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ajaran agama dan

kepercayaan masing-masing pihak karena telah memenuhi hukum materil perkawinan.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa masalah pencatatan perkawinan ini merupakan masalah klasik, namun demikian masalah tersebut tidak dapat dibiarkan mengambang begitu saja, karena memiliki keterkaitan dengan ketertiban administrasi negara atau pemerintahan, yang mengharuskan setiap masalah hukum tertata dengan rapi, apalagi mempunyai kaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Di samping itu mengingat fakta yang ada bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih buta terhadap berbagai ketentuan hukum, termasuk tentang hukum perkawinan. Namun apabila timbul suatu perkara (masalah), mereka harus berhadapan dengan lembaga-lembaga hukum, bahkan diharuskan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena itu maka masalah pencatatan perkawinan ini memiliki signifikansi akademis untuk diteliti, sehingga menjadi jelas.

PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan sah bila dilaksanakan sesuai menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dewasa ini adalah perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah perkawinan tersebut sah secara yuridis formal ataukah perkawinan tersebut tidak sah sehingga dapat dilakukan pembatalan melalui Pengadilan Agama.

Dalam permasalahan ini, pakar hukum positif mempunyai pandangan yang berbeda tentang yuridis formal sahnya sebuah perkawinan. Hal ini terjadi karena berbedanya dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagain pakar hukum mengatakan bahwa pencatatan

perkawinan tersebut bukan sebagai penentu sah tidaknya sebuah perkawinan. Artinya sahnya sebuah perkawinan cukup dengan telah dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut ajaran agamanya. Sedangkan sebagian pakar hukum lainnya berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut, berlaku secara komulatif. Artinya pemberlakuan pasal tersebut harus dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara bersamaan, bukan alternatif atau secara terpisah dan berdiri sendiri.

Yahya Harahap misalnya, mengatakan bahwa pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, tidak merupakan faktor penentu sahnya perkawinan. Sebab jika ketentuan pencatatan itu menjadi faktor penentu sah tidaknya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) dan (2) tidak dipisah sebagaimana yang dirumuskan, sehingga bunyi pasal tersebut kira-kira berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Dengan demikian perkataan sah itu akan meliputi unsur pencatatan.[38] Namun pada kenyataannya antara ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 2 tersebut terpisah. Maka dengan demikian menurut Yahya Harahap pencatatan itu hanyalah tindakan administratif saja. Dan hal itu menurut Yahya Harahap akan lebih jelas bila ditinjau penjelasan umum dari pasal tersebut yang mengatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian.[39]

Namun demikian Yahya Harahap juga mengakui bahwa sekalipun pencatatan tersebut bukan sebagai unsur penentu sah tidaknya perkawinan, namun pencatatan tersebut merupakan keharusan.[40] Dalam hal ini nampaknya Harahap tidak mempunyai ketegasan prinsip dalam menilai unsur pencatatan tersebut apakah sebagai penentu

---

[38]M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet I (Medan: Zahir Trading 1975), hal. 15

[39]*I b i d*

[40]*Ibid*, hal senada juga disampaikan oleh Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*…hal. 55

atau tidak sahnya perkawinan. Karena satu segi dikatakan pencatatan tersebut hanyalah syarat administratif saja, dalam segi lain dikatakan bahwa pencatatan tersebut sangat penting dan merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.

Hal senada disampaikan pula oleh Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. Dimana pencatatan perkawinan bukanlah sebagi penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan, namun hanya sebagai sebuah bukti bahwa perkawinan tersebut benar telah dilaksanakan sehingga pencatatan itu hanya semata-mata bersifat administratif, karena undang-undang perkawinan tidak menjelaskan maksud diadakannya suatu pencatatan tersebut.[41]

Selanjutnya Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika mengatakan bahwa, berdasarkan penjelasan umum dari pasal tersebut, maka anjuran pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang, agar peristiwa perkawinan tersebut dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lainnya sekaligus sebagai bukti resmi dan autentik, serta sebagai alat bukti dalam melakukan perbuatan hukum yang ada kaitannya dengan perkawinan.[42]

Sedangkan sahnya perkawinan menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika adalah kembali kepada UUP No. 1 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Hartono Marjono mengatakan bahwa sahnya perkawinan tidak didasarkan pada pencatatan, karena pencatatan tersebut hanyalah syarat administratif saja. Lebih lanjut Marjono mengatakan, kita harus dapat mebedakan permasalahan yang bersifat *yuridis* dengan *administratif*. Artinya kita harus dapat membedakan mana yang dikatakan, proses dilangsungkannya perkawinan yang berkaitan dengan status perkawinan yang sah atau tidak sah, dengan masalah pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan hal pembuktian tentang telah terjadinya perkawinan?. Meskipun

---

[41]Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 21-22

[42]*I b i d*

pada akhirnya secara tidak langsung, dua permasalahan tersebut akan berkaitan, khususnya dalam bidang pembuktian.[43]

Marjono juga mengatakan bahwa adanya pendapat yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebagai syarat sahnya perkawinan, sulit dicari dasar hukumnya.[44]

Berbeda dengan pendapat di atas, Mukti Arto mengatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Karena suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum masing-masing agama (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP), dan juga telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.[45]

Perkawinan yang hanya memenuhi hukum materil, tetapi tidak mengindahkan ketentuan hukum formil, menurut Mukti Arto adalah sebuah perkawinan yang *wujuduhu ka'adamihi*. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi hukum formil, namun belum memenuhi ketentuan hukum materil dapat dibatalkan.[46]

Dengan demikian, maka menurut Mukti Arto sebuah perkawinan yang sah menurut hukum materil, tidak akan sempurna jika tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (bila belum memenuhi hukum formil). Untuk menguatkan argumennya ini, Mukti Arto mengutip kaidah fiqh مالايتم الواجب الابه فهوواجب bahwa "*sesuatu kewajiban tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula"*. Dengan dasar ini Mukti Arto berkesimpulan bahwa mencatatkan sebuah perkawinan pada lembaga yang berwenang tersebut, adalah

---

[43]Hartono Marjono, "Syarat Manakah Yang Menentukan Sahnya Perkawinan", *Mimbar Hukum*, No. 23 Tahun VI 1995, hal, 38-39

[44]*Ibid,* hal. 39

[45]A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Mimbar Hukum,* No. 26 Thn VII 1996, hal. 47-48

[46]*Ibid*, hal. 48

sebuah upaya penyempurnaan sebuah perkawinan. Dengan demikian mencatatkan perkawinan tersebut menjadi wajib.[47]

A. Gani Abdullah mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, harus dijalankan secara simultan dalam sebuah perkawinan, agar perkawinan tersebut dapat diakui sebagai perkawinan yang sah dan memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum. Selanjutnya Abdullah menambahkan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) - seperti tertuang dalam Pasal 5 dan 6 - ternyata unsur sah dan unsur tatacara pencatatan diberlakukan secara komulatif, dan hal itu dipertegas lagi oleh Pasal 7 ayat (1) KHI yang mengatakan bahwa *perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*.[48]

Bila dilihat argumen di atas terlihat adanya dua pemahaman yang berbeda tentang unsur pencatatan perkawinan, sebagai penentu sah-tidaknya sebuah perkawinan.

Yahya Harahap, Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika serta Hartono Marjono, nampaknya menilai pencatatan perkawinan tersebut hanya dari segi hukum perdata positif saja, tidak sedikitpun mengkaitkan unsur pencatatan perkawinan tersebut dengan hukum Islam, yang mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Sehingga pakar hukum positif tersebut berkesimpulan bahwa pencatatan perkawinan pada lembaga yang telah ditentukan oleh undang-undang hanyalah sebuah syarat administraif saja. Padahal penyelesaian kasus perkawinan khususnya bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama, akan mempedomani ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

Sedang Mukti Arto dan A. Gani Abdullah di samping mengkaji unsur pencatatan perkawinan tersebut dari segi hukum positif, juga mengaitkannya dengan hukum Islam. Apalagi Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa pembuktian sebuah perkawinan itu hanya dapat dilakukan dengan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

---

[47]*I b i d,* hal. 49

[48]A. Gani Abdullah tentang "Tinjauan Hukum Tehadap Pekawinan di Bawah Tangan" dalam *Mimbar Hukum* edisi November-Desember No. 23 thn 1995, hal 49

Akibat dari adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu, maka berbeda pula putusan yang dijatuhkan oleh para hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan kepada lembaga peradilan tersebut. Bagi para hakim Peradilan Agama yang menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan 2 UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, maka perkawinan dianggap sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, serta telah dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia, yang menurut konsep syariat Islam harus dilindungi.

Bagi hakim Peradilan Agama yang menilai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri (tidak saling berhubungan), maka perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan unsur pencatatan bukan suatu hal yang mesti harus dipenuhi, karena pencatatan itu hanya masalah administrasi.

Pendapat Mahkamah Agung nampaknya lebih sesuai dengan pendapat yang pertama, di mana Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP No. 1 Tahun 1974 harus dijalankan secara kumulatif. Hal ini dapat dipedomani sebuah putusan kasasi Nomor 1948 K/Pid/1991, tanggal 18 Desember 1993 tentang perkara poligami yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang. Dalam pertimbangan putusan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku.[49]

[49]Putusan Mahkamah Agung tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam tulisan Damsyi Hanan, "Pengertian Yuridis Sahnya Suatu Perkawinan (Catatan Terhadap Dua Putusan Kasasi Yang Bertentangan)", *Mimbar Hukum,* No. 23 Tahun. VI 1995, hal. 24-29

Dengan putusan itu dapat dipahami bahwa, Mahkamah Agung menilai sebuah perkawinan yang sah adalah, perkawinan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara kumulatif. Artinya Mahkamah Agung hanya mengakui sahnya suatu perkawinan jika terpenuhinya segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama yang dianut oleh pihak-pihak yang akan menikah, dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian bila dilihat secara yuridis syarat perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidaklah bersifat mutlak. Karena antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang tidak sederajat, artinya PP itu berkedudukan di bawah UU. Sedangkan tambahan ketentuan yang mengatakan "perkawinan harus dilakukan/dicatat di hadapan Pegawai Pencatat" seperti tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 tersebut, jelas sudah menyangkut segi substansi yang semestinya hanya boleh diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya susunan antara ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, jelas terpisah. Ayat (1) secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya perkawinan harus menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan ayat (2) hanyalah sebuah anjuran agar perkawinan dicatat pada pencatatan perkawinan. Secara yuridis yang paling jelas berbicara dan langsung dapat dipahami tentang syarat sahnya perkawinan adalah ayat (1) dari Pasal 2 tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa syarat yang ditentukan oleh ayat (1) Pasal 2 itulah penentu sah tidaknya sebuah perkawinan.

Kemudian bila kita merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 7 menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya sebuah perkawinan hanyalah dengan akta nikah. Bila ditinjau secara yuridis, KHI tersebut hanyalah berbentuk Istruksi Presiden (INPRES), yang secara yuridis kedudukan INPRES tersebut berada di bawah undang-undang bahkan di bawah Peraturan Pemerintah. Dengan demikian bila ketentuan dalam Pasal 7 KHI tersebut dijadikan dasar hukum sebagai penentu sah tidaknya sebuah perkawinan sungguh tidak tepat.

Sedangkan Undang-Undang No 22 Tahun 1946 atau Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tidak berbicara tentang pencatatan nikah sebagai sebuah ketentuan sah tidaknya (syarat dan rukun nikah) sebuah perkawinan, tetapi hanya berbicara tentang pengawasan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah yang legal serta sanksi yang diterima oleh pegawai pencatat dan pengantin bila perkawinannya tidak dicatat. Sehingga juga tidak dapat di pahami bahwa UU No 22 Tahun 1946 atau UU No 32 Tahun 1954 sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa pencatatan nikah adalah sebagai syarat penentu sah tidaknya sebuah perkawinan.

Kemudian bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1948 K/Pid/1991, tanggal 18 Desember 1993 tentang nikah poligami yang tidak tercatat sehingga tidak dianggap sebagai sebuah perkawinan?[50] Hal ini nampaknya hanya sebuah upaya dari mahkamah Agung untuk mempertahankan kredibilitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dibuat oleh pemerintah, sekaligus sebagai upaya sosialisasi undang-undang dimaksud, sehingga putusan tersebut menjadi presurt bagi masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang mempunyai niat untuk tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya pada lembaga yang berwenang.

SIMPULAN

Pencatatan pernikahan merupakan sesuatau yang sangat berpengaruh terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang akan di jalani oleh pasangan suami istri, walaupun secara pasti ***tidak terdapat kesepakatan*** dari para ahli hukum terhadap kedudukan pencatatan perkawinana tersebut, apakah sebagai penentu sah tidaknya sebuah perkawinan.

Wallahu a'lam.

[50]Mengenai isi Putusan Mahkamah Agung No. 1948 K/Pid/1991, tgl 18 Desember 1993 tentang nikah poligami yang tidak tercatat